



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.1/ 786 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/23691/436.7.1/2022 Tanggal 7 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB ANANDA BINTANG CERIA  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : JL. BANDAREJO Gg 1A No 2 , RT 7 / RW 5,  
Kelurahan Sememi, Kecamatan Kec. Benowo  
NPSN : 69812716  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : ANANDA BINTANG CERIA  
Berdasarkan Akta Notaris : Justiana, S.H. Nomor 24 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0033670.AH.01.04  
Ketua Penyelenggara : TRI PRIYANTONO, S.Pd.  
Nama Ketua/Pimpinan : IZZA MASWIYATUN NI&apos;MAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/21800/436.7.1/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 November 2022 sampai dengan 7 November 2023

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **7 November 2022**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001